

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa perancis) dari *banco* (bahasa Italia), yang berarti peti atau lemari atau bangku yang fungsinya sebagai tempat menyimpan benda – benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.⁷ Sedangkan menurut UU nomor 10 tahun 1998 pasal 1, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸

Bank syari'ah sendiri adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa – jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip - prinsip syari'ah.⁹ Bank syariah menurut UU Nomor 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut

⁷Arifin, *Dasar - dasar*, hlm 2

⁸Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Jakarta : LPFE Urasakti, 2007, hlm 3

⁹Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004,hlm 27

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.¹⁰

2.1.2. Dasar Hukum Operasional Bank Syari'ah Di Indonesia

Undang - undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan memang tidak ada aturan tentang bank umum syari'ah, karena dalam undang - undang tersebut hanya menjelaskan tentang perbankan konvensional, kecuali pasal 13 menyatakan DPR bagi hasil.

Bank umum syari'ah didirikan pertama di Indonesia tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Th. 1992

¹⁰ UU No. 21 Tahun 2008, hlm 37

tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Th. 1992, tentang bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sedangkan sebagai landasan hukum BPRS adalah UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan dan PP No. 73 tentang DPR beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka Undang - Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang - Undang nomor 10 tahun 1998 yang di dalamnya tercakup hal - hal yang berkaitan dengan perbankan syari'ah.¹¹

Pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang - undang tersendiri dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008.

2.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan pelaporan dari peristiwa - peristiwa dan kejadian - kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang setempat - tepatnya dan dengan penunjuk atau

¹¹ Harahap, *Akuntansi*, hlm 2-3

dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal - hal yang timbul daripadanya dalam suatu perusahaan.¹²

Laporan keuangan bank syariah terdiri dari :

1. Neraca

Merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana buku - buku ditutup dan ditentukan sisanya pada akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan *Balance Sheet*.

2. Laporan Rugi Laba

Adalah suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, dan laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada periode tertentu.

3. Laporan Laba Ditahan

Adalah perubahan dalam perkiraan ekuitas saham biasa antara dua tanggal neraca yang dilaporkan dalam perhitungan laba yang ditahan.

4. Laporan Arus Kas

Adalah laporan yang dirancang untuk menunjukkan bagaimana operasi perusahaan dalam mempengaruhi

¹²Drs. S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta : Liberty, 2004, hlm 5

likuiditasnya sebagaimana yang diukur oleh arus kas dari operasi penanaman modal dan kegiatan pembiayaan.

5. Laporan Perubahan Pada Investasi Terbatas

Adalah laporan yang dibuat dengan memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan misalnya investasi yang dibiayai oleh rekening investasi terbatas, unit investasi pada portofolio investasi terbatas.

6. Laporan Sumber - Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sumbangan

Adalah laporan yang mencakup sumber - sumber penggunaan dana zakat dan dana sumbangan dalam periode tertentu.

7. Laporan Sumber - Sumber dan Penggunaan Dana *Qard*

Adalah laporan yang mengungkapkan sumber - sumber dan penggunaan dana *Qard* pada suatu periode tertentu.

8. Catatan – Catatan Laporan Keuangan

Adalah sebuah catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan semua informasi dan material untuk menjadikan laporan keuangan lebih memadai, relevan dan bisa dipercaya bagi para pemakainya.

2.3. Good Corporate Governance

2.3.1. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip - prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).¹³ Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar tersebut, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparan (*transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hubungannya dengan islam, konsep *transparency* (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah dalam ayat berikut¹⁴ :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ

¹³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, hlm 397

¹⁴http://satupemudamengubahdunia.blogspot.co.id/2013/05/prinsip-prinsip-good-corporate-goverment_6105.html, diakses tanggal 14 Oktober 2016.

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ^ج
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ^ج فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ^ج وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ^ط
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى ^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ^ج وَلَا تَسْمَعُوا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ^ج ذَلِكَمُ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ^ط إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ج وَأَشْهَدُوا ^ج إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^ج
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ^ج وَاللَّهُ بِكُلِّ

“Wahai orang - orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setuju menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis

dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. “ (Q.S. Al Baqarah : 282)¹⁵

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Konsep ini terdapat dalam ayat berikut :¹⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾

“Hai orang - orang yang beriman, penuhilah aqad (kewajiban) itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. “ (Q.S. Al Maidah: 1)¹⁷

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm 66

¹⁶ <http://sharia.feb.ugm.ac.id/index.php/blog-artikel/penelitian/90-corporate-governance-pada-institusi-keuangan-islam> diakses tanggal 14 oktober 2016

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, hlm 152.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an berikut:¹⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا

اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*“Hai orang - orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat - amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al Anfaal : 27)*¹⁹

4. Profesional (*professional*)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh / tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank

¹⁸https://www.academia.edu/5420752/Good_Corporate_Governance_GCG_dalam_Islam?auto=download diakses tanggal 14 oktober 2016

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, hlm 256

syariah. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sesuai pada ayat berikut ini²⁰ :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

“*Sesungguhnya orang - orang yang mengatakan : “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan : “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. “ (Q.S. Fushshilat : 30)*²¹

5. Kewajaran (*fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam Al Quran prinsip *fairness* dijelaskan dalam ayat berikut :²²

²⁰ <http://susanto-edogawa.blogspot.co.id/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2016.

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, hlm 767

²² https://www.academia.edu/5420752/Good_Corporate_Governance_GCG_dalam_Islam?auto=download diakses tanggal 14 oktober 2016

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik - baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An Nisa : 58)²³

Pelaksanaan GCG perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan tersebut antara lain adalah untuk melindungi hak - hak para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku serta nilai - nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Selanjutnya, bank syariah dalam pelaksanaan GCG perlu melakukan *check and balance* untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta peningkatan perlindungan

²³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, hlm 124

terhadap hak - hak para pemangku kepentingan, khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung hal tersebut, secara internal diperlukan adanya komisaris independen dan pihak independen.

Sesuai dengan peraturan dalam usaha perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank syariah telah diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada para pelaku kepentingan.

2.3.2. Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Sistem penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh instansi Bank Umum Syariah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko - risiko yang mungkin akan membawa dampak buruk bagi instansi tersebut. Selain itu, metode GCG juga digunakan sebagai indikator bahwa instansi yang menerapkan metode tersebut dapat dikatakan sebagai instansi yang baik dan sehat dari segi pengelolaannya.

Bank Umum Syariah wajib melakukan self *assessment* atas pelaksanaan GCG minimal satu kali dalam setahun. Penilaian atas pelaksanaan GCG pada BUS, dilakukan terhadap sebelas faktor yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank.
6. Penanganan konflik kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit internal.
9. Penerapan fungsi audit eksternal.
10. Batas maksimum penyaluran dana.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Tabel 2.1
Faktor dan Bobot Penilaian Pelaksanaan GCG
Bank Umum Syariah

No.	Faktor	Bobot
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	12,5 %
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	17,5 %
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10 %
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	10 %
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta jasa bank	5 %
6	Penanganan konflik kepentingan	5 %
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5 %
8	Penerapan fungsi audit internal	5 %
9	Penerapan fungsi audit eksternal	15 %
10	Batas maksimum penyaluran dana	
11	Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	
	Total	100 %

Proses untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut bank menetapkan predikat komposit.

Tabel 2.2
Nilai Komposit dan Predikat GCG

Nilai Komposit	Predikat
Nilai < 1,5	Sangat Baik
1,5 < Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 < Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 < Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 < Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

2.3.3. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah

Laporan pelaksanaan GCG dapat digabungkan ke dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah (menjadi bab tersendiri) atau disajikan secara terpisah dari laporan tahunan. Saat laporan digabungkan dalam laporan tahunan, laporan pelaksanaan GCG tetap disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir. Penyampaian laporan wajib disampaikan kepada instansi -instansi sebagai berikut :²⁴

1. Bank Indonesia.
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
3. Lembaga pemeringkat di Indonesia.
4. Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas).
5. Satu lembaga penelitian dalam bidang ekonomi dan keuangan.

²⁴ *Ibid.*, hlm 425.

6. Satu majalah ekonomi dan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir.

Bagi BUS yang telah memiliki *homepage* wajib menginformasikan laporan pelaksanaan GCG pada *homepage* BUS paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir. Bank Umum Syariah dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan GCG apabila BUS menyampaikan laporan dimaksud kepada BI melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan, tetapi belum melampaui satu bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. Bank Umum Syariah dianggap tidak menyampaikan laporan GCG apabila BUS belum menyampaikan laporan tersebut hingga akhir batas waktu keterlambatan.

1.4. Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk / jasa dan jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani.

Perbankan syariah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko untuk program - program sebagai berikut :

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Tujuan utama risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pemberian pembiayaan merupakan risiko kredit terbesar bagi sebagian bank. Selain itu, bank juga menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan, seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antarbank, transaksi pembiayaan perdagangan transaksi nilai tukar, dan *derivative*, serta kewajiban komitmen dan kontingensi.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar antara lain meliputi risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan

bank syariah. Melalui sistem ini, bank syariah akan mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil bank berada dalam batas yang ditoleransi bank dan bank memiliki modal yang cukup untuk menutup risiko pasar.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan / atau adanya kejadian - kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Adapun jenis - jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti internal fraud, eksternal fraud, praktik ketenagakerjaan, dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, serta praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis, dan kegagalan sistem, dan kesalahan proses serta eksekusi.

Tujuan manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan / atau kejadian - kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya, bank syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, SDI, dan sistem dari kejadian

eksternal. Bank syariah harus memasukkan penyebab kerugian yang memungkinkan dari ketidakpatuhan syariah dan kegagalan tanggung jawab penerima.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah rasio akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan / atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas dapat disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas baik yang berasal dari aset produktif maupun dari penjualan aset termasuk aset likuid.
- b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antarbank syariah, dan pinjaman yang diterima.

Tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah sebagai berikut.

- a. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.
- b. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan.

- c. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang ditoleransi.
 - d. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan.
5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah rasio akibat tuntutan hukum dan / atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang - undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar - besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan kebangkrutan. Untuk itu, tujuan manajemen risiko hukum adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan / atau perubahan peraturan perundang - undangan dan proses litigasi.

6. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan / atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan

lingkungan bisnis. Kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Tujuan manajemen risiko strategik adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan / atau tidak melaksanakan peraturan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah. Risiko kepatuhan bersumber antara lain dari perilaku / aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau perundang - undangan yang berlaku.

Tujuan manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan / atau peraturan perundang - undangan yang berlaku.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Risiko ini timbul karena adanya pemberitaan media dan / atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif.

Tujuan manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank syariah.

Selain risiko - risiko tersebut, bank syariah harus pula menerapkan manajemen risiko untuk risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi ekuitas (*equity investment risk*). Khusus untuk dua risiko ini dalam penerapan manajemen risikonya belum diperhitungkan dalam penilaian risiko bank.²⁵

1. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Perubahan bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan / atau faktor eksternal

²⁵ *Ibid*, hlm 38.

seperti naiknya *return* / imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain.

2. Risiko Investasi

Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, jumlah pokok pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.

2.5. Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, yaitu menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank.²⁶

Penilaian aspek penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Adapun penilaian aspek profitabilitas bank guna mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba, yang tentunya penting bagi para pemilik. Dengan adanya kinerja bank yang baik maka tentu akan berdampak pada pihak intern maupun ekstern bank tersebut.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu sebagai berikut²⁷ :

1. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity merupakan sebuah rasio yang sering dipergunakan oleh pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan. ROE mengukur besarnya tingkat pengembalian modal dari perusahaan.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100 \%$$

²⁶ Drs. Jumingan, SE, MM, MSi, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006, hlm 239

²⁷ Drs. Tjahyo Dwinurti, MM dan Maryati, *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Kesempatan Tumbuh dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan*, Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 2011

2. *Return on Asset* (ROA)

Return on Asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

3. *Return on Investment* (ROI)

Return on Investment adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian rasio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan (*net operation income*) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan perbankan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA) karena semakin besar laba yang didapat maka kinerja bank tersebut akan lebih baik juga.

2.6. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank merupakan penilaian atas laporan keuangan suatu bank pada saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.²⁸

Dalam Al Quran lembaga keuangan yang sehat bisa diumpamakan seperti pada ayat berikut :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
 وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ
 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِثْلُ
 كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ
 قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ

²⁸ Kasmir, SE, MM, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 46-47

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا

يَشَاءُ ﴿٢٤﴾

24. “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.” 25. “Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizing Tuhannya. Allah membuat perumpamaan - perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.” 26. “Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar - akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.” 27. “Allah meneguhkan (iman) orang - orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang - orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.” (Q.S. Ibrahim : 24 - 27)²⁹

Dengan sehatnya suatu lembaga keuangan menunjukkan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang kuat, dalam Al Quran diumpamakan seperti ayat berikut :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَانَهُمْ بَنِينَ ۚ

مَرَّصُونَ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang berperang di jalan Nya dalam barisan yang teratur seakan - akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Q.S. As Shof : 4)³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm 375 - 376.

³⁰ *Ibid*, hlm 918.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank harus mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Untuk itu penilaian kesehatan bank disempurnakan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, metode penilaian kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank rating*) merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk* (CAMELS). Metode RBBR menggunakan penilaian terhadap empat faktor berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP adalah sebagai berikut :

1. *Risk Profile* (Profil Risiko)

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 bank melakukan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam kegiatan operasional. Risiko inheren dalam profil risiko terbagi menjadi delapan risiko, yaitu :

- a. Risiko Kredit
- b. Risiko Pasar
- c. Risiko Operasional
- d. Risiko Likuiditas
- e. Risiko Hukum

- f. Risiko Strategik
- g. Risiko Kepatuhan
- h. Risiko Reputasi

Penelitian ini hanya mengukur salah satu risiko yaitu menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* untuk mengukur risiko likuiditas.

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

Penilaian faktor GCG digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun kualitas manajemen bank dalam penerapan prinsip yang telah ditetapkan oleh BI. Prinsip GCG yang ditetapkan adalah kecukupan tata kelola atas struktur manajemen, proses manajemen, dan hasil penerapan GCG pada bank dan informasi yang berdasar pada data serta informasi yang sesuai sehingga dapat dilakukan pemeringkatan atas hasil yang didapat oleh manajemen bank, urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

Penilaian terhadap GCG didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu *governance structure* meliputi pelaksanaan tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam perusahaan (dewan komisaris dan dewan direksi) serta pelaksanaan tugas komite, *governance process* meliputi fungsi dalam manajemen operasional bank secara strategis, dan

governance output meliputi transparansi dalam kondisi keuangan maupun non keuangan untuk memenuhi prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*)

3. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber - sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam menentukan *peer group*, Bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan / atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah *Net Operating Margin* (NOM).

$$\text{NOM} = \frac{\text{Pend.Operasional} - \text{bagi hasil} - \text{B.Operasional}}{\text{Rata - rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Rata - rata Aktiva Produktif

4. *Capital* (Modal)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko Bank. Semakin tinggi risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

2.7. Penelitian Terdahulu

Analisis pengujian pengaruh variabel independen terhadap variable dependen telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, yaitu :

1. Pandu Mahardian (2008), meneliti tentang Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang tercatat di BEJ Periode Juni 2002 – Juni 2007). Variabel bebas yang digunakan adalah CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR sedangkan variabel terikatnya adalah ROA. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan

pengujian hipotesis. Hasil yang didapat adalah CAR, NIM, dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan NPL secara statistik tidak berpengaruh terhadap ROA.³¹

2. Pontie Prasnanugraha (2007), melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Rasio - rasio Keuangan Terhadap kinerja bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank - bank Umum yang Beroperasi di Indonesia). Variabel bebas yang digunakan adalah CAR, NPL, LDR, BOPO, NIM sedangkan variabel terikatnya adalah ROA. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini adalah variabel CAR dan LDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA sedangkan variabel NPL, BOPO, dan NIM secara parsial berpengaruh terhadap ROA.³²
3. Tjahyo Dwinurti (2011), meneliti tentang Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kesempatan

³¹ Pandu Mahardian, *Analisis Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEJ Periode Juni 2002 – Juni 2007)*, Tesis Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang 2008.

³² Pontie Prasnanugraha P, *Analisis Pengaruh Rasio – Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank – bank Umum yang Beroperasi di Indonesia)*, Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang 2007.

Tumbuh, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan. Variabel dependen yang digunakan adalah ROE, ROA, ROI sedangkan variabel independennya adalah *Good Corporate Governance*, kesempatan tumbuh dan Ukuran perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan pengujian hipotesis. Hasil yang didapat adalah secara parsial GCG, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan signifikan mempengaruhi ROE dan ROI sedangkan terhadap ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan.³³

4. Nur Fadlilah (2009), meneliti tentang Analisis Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA sedangkan variabel independennya adalah LDR, CAR, dan BOPO. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan pengujian hipotesis. Hasil yang didapat adalah LDR dan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.³⁴
5. Muhamad Ibadil M (2013), meneliti tentang Analisis Pengaruh Risiko, Tingkat Efisiensi, dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

³³ Drs. Tjahyo Dwinurti, MM dan Maryati, *Op.cit.*

³⁴ Nur Fadlilah, *Analisis Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang 2009

(Pendekatan Beberapa Komponen Metode *Risk Based Bank Rating* SEBI 13/24/DPNP/2011) (Studi kasus pada Bank Umum yang terdaftar di BEI periode 2008 - 2012). Variabel dependen yang digunakan adalah ROA sedangkan variabel independennya adalah NPL, NIM, LDR, BOPO, CAR, PDN, dan GCG. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapat adalah variabel NPL, NIM, CAR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel LDR, PDN, dan GCG tidak berpengaruh signifikan pada ROA.³⁵

6. Puji Astutik (2014), meneliti tentang Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank menurut *Risk Based Bank Rating* terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). Variabel dependen yang digunakan adalah ROA sedangkan variabel independennya adalah NPF, FDR, GCG, BOPO, NOM, dan CAR. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan uji asumsi klasik. Hasil yang didapat adalah secara simultan tingkat kesehatan bank umum syariah yang diukur menggunakan NPF, FDR, GCG, BOPO, NOM, CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan secara


³⁵ Muhamad Ibadil M, *Analisis Pengaruh risiko, tingkat efisiensi, dan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perbankan (Pendekatan beberapa komponen Metode Risk Based Bank Rating SEBI 13/24/DPNP/2011) (Studi kasus pada Bank Umum yang terdaftar di BEI periode 2008 - 2012)*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang 2013.

parsial hanya variabel FDR dan NOM yang mempengaruhi ROA dan FDR merupakan variabel yang paling dominan.³⁶

2.8. Kerangka Teoritis

Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut kerangka pikir teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel FDR, GCG, NOM, CAR terhadap ROA dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Teoritis



³⁶ Puji Astutik, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank menurut Risk Based Bank Rating terhadap kinerja keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang 2014.

2.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh positif *Risk Profile* (FDR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA).
- H2: Terdapat pengaruh positif GCG terhadap Kinerja Keuangan (ROA).
- H3: Terdapat pengaruh positif *Earnings* (NOM) terhadap Kinerja Keuangan (ROA).
- H4 : Terdapat pengaruh positif *Capital* (CAR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA).
- H5 : Terdapat pengaruh secara simultan antara *Risk Profile* (FDR) , GCG, *Earnings* (NOM), dan *Capital* (CAR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA).